

## PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 117 TAHUN 2023, 7 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 882/Kep.704-BKPSDM/2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama H.AA Ahmad Suhendar, S.Kep, M.Kes yang merupakan Sekretaris pada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ; b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Tasikmalaya Kecamatan Cipedes Nomor : 800/114/Kec.Cipedes tanggal 31 Agustus 2023 perihal Usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang mengusulkan kembali Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023.
  - Lampiran 2 hlm.